

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Mengenai Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Pajak”, dapat ditarik kesimpulan, bahwa :

1. Persepsi keadilan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Bojonagara Kota Bandung telah dirasakan adil oleh Wajib pajak dengan tingkat interpretasi 78,4%. Namun salah satu indikator kemampuan membayar yaitu meringankan beban perpajakan wajib pajak memperoleh skor terendah diantara indikator lainnya, hal ini dapat disebabkan oleh belum dirasakannya pemberian subsidi pajak dari pemerintah kepada Wajib pajak.
2. Kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bojonagara telah berada pada taraf baik/patuh dengan skor interpretasi 78,8% dengan banyaknya responden yang memberi jawaban skor 4 (setuju) pada item pertanyaan dalam kuisisioner. Namun skor terendah dalam kuisisioner terdapat pada indikator perhitungan pajak dengan benar dan membayar pajak terutang, hal ini dapat disebabkan oleh proses pembayaran pajak kurang bayar yang belum efisien sehingga wajib pajak merasa enggan membayar kekurangan

pajaknya. Indikator lain yang mendapat skor terendah adalah indikator pengawasan aparatur pajak, hal ini dapat dikarenakan oleh tingkat pengawasan dari aparatur pajak yang masih rendah sehingga memungkinkan terjadinya pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan.

3. Terdapat pengaruh antara varians variabel persepsi keadilan mengenai PP No.46 Tahun 2013 terhadap variabel Kepatuhan pajak. Ini menunjukkan bahwa ketika keadilan sudah dirasakan oleh wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan dengan perhitungan pengolahan data yang dilakukan oleh penulis dimana hasil yang didapatkan sebagai berikut uji hipotesis pengaruh antara Keadilan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh  $t_{hitung} = 6.149 > t_{tabel} = 2.000298$ . Berdasarkan nilai hasil perhitungan koefisien determinasi diatas dapat diinterpretasikan bahwa besar kontribusi varians variabel keadilan terhadap variabel kepatuhan pajak adalah 38,3%. Sedangkan sisanya 61,7% adalah kontribusi yg diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis terhadap variabel kepatuhan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang telah dipaparkan sebelumnya, dengan mengacu pada simpulan di atas maka peneliti mengajukan beberapa saran terkait dengan persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak, sebagai berikut:

1. Persepsi wajib pajak terhadap Keadilan Pajak telah berada pada taraf baik, maka pemerintah sebagai pembuat keputusan harus menyelenggarakan pemungutan dan pengelolaan uang pajak sebaiknya memberikan keringanan beban pajak dengan pemberian subsidi pajak kepada wajib pajak, agar tingkat persepsi keadilan pajak wajib pajak dapat lebih meningkat dimana hal tersebut dapat memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajaknya.
2. Kepatuhan pajak wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Bojonagara kota Bandung telah baik, maka sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pajak ke depannya pemerintah sebaiknya dilakukan efisiensi dalam proses pembayaran pajak kurang bayar serta meningkatkan pengawasan oleh aparat pajak dalam proses pemungutan pajak.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya ialah agar dapat menambah jumlah responden serta memperluas wilayah penelitian. Dilihat dari hasil uji koefisien determinasi yang dilakukan peneliti, masih terdapat 61,7% faktor lain yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, untuk itu peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah variabel yang diteliti, seperti etika penggelapan pajak, sanksi administrasi perpajakan, pemeriksaan pajak, persepsi pelayanan parat pajak, dan lain-lain. Metode yang digunakanpun tidak hanya terbatas pada kuisioner saja namun juga dapat melakukan wawancara secara langsung untuk memperkuat hasil penelitian yang didapat.

4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 merupakan peraturan perpajakan yang baru saja diterapkan oleh pemerintah, oleh karena itu masih banyak permasalahan-permasalahan menarik yang dapat diangkat mengenai tema tersebut. Peneliti selanjutnya dapat meneliti Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 berkaitan dengan pengaruhnya terhadap pencatatan akuntansi, dan lain-lain.